**PUTUSAN TALAK RAJ’I PADA KASUS POLIANDRI**

**(Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH)**

**Syahrizal Abbas Datul Mutia Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry**

**ABSTRAK**

 Poliandri adalah sistem perkawinan dimana seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Al-qur’an dan Hadits melarang tindakan poliandri. Namun kenyataannya, ditemukan kasus poliandri di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya cerai talak pada Mahkamah Syari’iyah Jantho dalam putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH. Dalam perkara ini suami menceraikan isterinya karena melakukan poliandri. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus talak *raj’i* karena poliandri. Pada sisi lain, penelitian ini juga menggali pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara talak *raj’i* karena poliandri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa hakim menjatuhkan talak raj’i terhadap isteri yang melakukan poliandri di dasarkan pada larangan Al-quran dan Hadits tentang poliandri. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orangtuanya. Tindakan hakim ini sejalan dengan hukum positif dan hukum Islam. Untuk mengantisipasi munculnya praktek poliandri di masyarakat, di sarankan kepada pihak KUA dan tokoh agama agar memberikan pembinaan dan bimbingan perkawinan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Di sarankan juga kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang dapat mencegah munculnya hukum poliandri dan mengatur hukuman kepada pelaku poliandri.

**Kata Kunci: *Talak raj’i, Poliandri* Pendahuluan**

Perceraian diakibatkan talak merupakan salah satu bentuk hukum yang di syariatkan dalam Islam. Pensyariatan talak sebetulnya telah ditulis dalam Al-quran. Menurut Amiur Nuruddin, ikatan perkawinan dapat saja putus dengan melihat tata cara yang telah diatur dalam fikih maupun didalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai salah satu ikatan suci (sakral), namun tidak boleh dipandang mutlak, karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah, dalam arti bahwa perkawinan dapat bertahan serta dapat juga putus ditengah jalan (dengan didahului oleh sebab-sebab yang diberikan oleh hukum).[[1]](#footnote-1)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cerai berarti pisah; putus hubungan sebagai suami isteri, talak, perceraian, perpisahan, perpecahan, perihal bercerai (antara suami-isteri).[[2]](#footnote-2) Istilah perpisahan secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami-isteri.[[3]](#footnote-3) Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, cerai adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusnya hubungan suami isteri karena adanya sebab, atau berakhirnya akad nikah karena sebab.[[4]](#footnote-4) Untuk itu, dapat dipahami talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam dan berakhirnya sebuah hubungan perkawinan dengan sebab-sebab yang menjadikan hubungan tersebut tidak harmonis dan bahagia.

 Hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menganut azas poligami. Kebolehan poligami bertujuan untuk mencari kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita sekaligus. Hukum poligami dibolehkan dan telah didahului oleh agama-agama Samawi, seperti agama Yahudi dan Nasrani.[[5]](#footnote-5) Tetapi kenyataan yang terjadi sekarang terdapat isteri yang memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan (poliandri). Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus cerai talak di Mahkmah Syar’iyah Jantho.

 Terkait masalah poliandri, Islam mengatur secara tegas larangan poliandri sebagaimana Firman Allah dalam surah An-nisa ayat 24.[[6]](#footnote-6) Ayat tersebut secara tegas melarang laki-laki menikahi wanita yang sudah memiliki suami. Menurut Musfir Al-Jahrani kesulitan terbesar dalam perkawinan poliandri yang menyebabkan keharamannya adalah kesulitan dalam menentukan nasab seorang anak.[[7]](#footnote-7)

Keharaman istri mempunyai suami lebih dari satu (poliandri) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (1) “pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.[[8]](#footnote-8) Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dan (b) menyatakan: “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu:(a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah suaminya.[[9]](#footnote-9) Jadi, seorang istri yang masih dalam masa iddah suaminya harus menunggu sampai masa iddah nya habis baru dibolehkan menikah dengan laki-laki lain, baik iddah karena suaminya meninggal maupun iddah karena bercerai, apalagi istri yang masih terikat tali perkawinan kemudian menikah dengan laki-laki lain dalam waktu bersamaan (poliandri) maka pernikahannya yang kedua adalah pernikahan tidak sah baik munurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[[10]](#footnote-10)

 Jika dilihat dalam sudut pandang (aspek) fikih Islam, sebab terjadinya perceraian karena status poliandri memang tidak ditemukan. Karena pada hakikatnya poliandri tersebut adalah suatu perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini nantinya akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia.[[11]](#footnote-11)

 Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa baik dalam fikih maupun dalam Undang-Undang negara tidak diperbolehkan bagi seorang isteri untuk memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.

 **Dasar hukum larangan poliandri**

 Adapun dasar hukum yang menyatakan pengharaman poliandri dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 24}

Artinya:“*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[12]](#footnote-12)*

 Adapun maksud ayat di atas adalah perintah untuk laki-laki tidak boleh mengawini wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Menurut ayat diatas bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang,[[13]](#footnote-13) yaitu isteri-isteri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Serta untuk mencegah penyerangan terhadap hak orang lain dan mencegah bercampurnya nasab.[[14]](#footnote-14) Oleh karena itu, diharamkan mereka menikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi oleh orang lain.[[15]](#footnote-15)

 Ada beberapa keadaan seorang perempuan tidak boleh dipinang, apalagi dinikahi yaitu:

1. Perempuan yang telah menikah

Wanita yang telah menikah tidak boleh dipinang, meskipun dengan syarat akan dinikahi pada waktu dia telah boleh dikawini karena tidak ada seorang pun yang boleh melakukan akad nikah dengannya selama dia masih terikat tali perkawinan, akibat ketertarikan hak orang lain kepadanya. Sehingga dia tidak memerdulikan hak suami atas dirinya. Hikmah pengharaman perempuan yang telah terikat tali perkawinan adalah jelas. Yaitu, untuk mencegah penyerangan terhadap hak orang lain, serta untuk mencegah bercampurnya nasab.[[16]](#footnote-16)

1. Perempuan yang masih dalam masa iddah

Yaitu perempuan-perempuan yang tengah berada pada masa iddah dari perkawinannya yang lalu. Baik iddah karena perceraian maupun karena iddah kematian. Maka tidak ada seorang pun kecuali suami pertamanya boleh mengawininya pada masa iddahnya sampai masa iddahnya selesai.[[17]](#footnote-17) Maka perempuan yang sedang menjalani iddah raj’i yang telah dicerai oleh suaminya sama keadaannya dengan perempuan yang sedang mempunyai suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang, baik dengan bahasa terus-terang atau dengan sindiran. Alasannya bahwa perempuan dalam masa iddah talak raj’i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dengan tali perkawinan.[[18]](#footnote-18)

1. Perempuan yang telah dipinang oleh orang lain

Wanita yang telah dipinang oleh orang lain tidak boleh dipinang. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits “Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda janganlah seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudara laki-lakinya”.(HR.Muslim).[[19]](#footnote-19)

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan dapat mengganggu ketentraman.[[20]](#footnote-20) Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah terang-terangan mengizinkannya.[[21]](#footnote-21) Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya, maka hukumnya berdausa, tetapi pernikahannya tetap sah, sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedang meminang itu bukan merupakan salah satu syarat sah nikah.

Selanjutnya larangan terhadap wanita yang sudah bersuami menikah dengan laki-laki lain sedangkan dia masih dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai maka hukumnya haram. Pengharaman ini bertujuan untuk mencegah penyerangan terhadap hak orang lain, serta untuk mencegah bercampurnya nasab.[[22]](#footnote-22) Larangan itu memperoleh pengecualian bagi wanita yang menjadi budak. Namun demikian, menikahi wanita budak yang telah bersuami itu diperbolehkan setelah berlalunya masa iddah. Dari sini bisa dipahami bahwa wanita, baik ia sebagai wanita merdeka maupun sebagai budak, tidak diperkenankan memiliki suami lebih dari satu orang, atau yang disebut dengan poliandri.[[23]](#footnote-23)

 Adapun hadis yang mengharamkan poliandri:

حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثناسعيد بن أبي عروبةعن قتادة عن الحسن, عن سمرة بن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأ ول منهما, ومن باع بيعا من رجلي فهو للا ول منهما (رواه الترمذى)

Artinya: *“Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami Ghandar telah meriwayatkan kepada kami Sa’id ibn ‘Urabah dari Qatadah dan Husen dari Samarah bin Jindib bahwa Rasulullah saw bersabda “siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya”. (Hr Al Tirmidzi).[[24]](#footnote-24)*

 Hadits di atas secara tersurat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali pertama. Hadits tersebut juga menunjukan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja merupakan makna yang dituntut dari hadits, agar makna itu benar secara syara’.

Dalam hadits dijelaskan pula bahwa:

حدثنا عمر بن حفص الشيبني البصرى, حدثنا عبد الله بن و هب حدثنا يحي بن أيوب عن ربيعة بن سليم, عن بسر بن عبيد الله, عن رو يفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤ من باالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولدغيره(رواه الترمذى)

Artinya:*“Telah meriwayatkan Umar ibn Hafzi Syaibani Basri, telah meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibn Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa Ibn Sabit dari Nabi SAW berkata: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ia tidak boleh menyirami air benih orang lain. (Hr.Al Tirmidzi).[[25]](#footnote-25)*

 Sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini nantinya akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan mudharat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

 Bangsa Arab pra Islam menjadikan adab sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Mereka mengenal beberapa macam perkawinan diantaranya poliandri.[[26]](#footnote-26) Di dalam Al-Qur’an sumber pengharamannya jelas terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 24.[[27]](#footnote-27) Yaitu larangan terhadap laki-laki menikahi wanita-wanita yang telah bersuami, dan dalam hadits dijelaskan apabila terjadi poliandri maka akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan mudharat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

**Akibat Hukum Poliandri dalam Fikih**

Seorang wanita yang sedang terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama sang suami masih hidup ataupun belum dicerai oleh suaminya. Bahkan perempuan yang sedang dalam tali ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki dilarang untuk dilamar baik secara terang-terangan maupun secara sindiran meskipun akan dikawini setelah si perempuan bercerai dengan suaminya dan telah selesai masa iddahnya.[[28]](#footnote-28)

Akibat hukum pelarangan terhadap perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.[[29]](#footnote-29) Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapatkan bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan.[[30]](#footnote-30)

Dengan demikian, dari segi hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah/hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut. Dalam konteks tujuan perkawinan khususnya dalam agama Islam, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan perkawinan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anaknya, menjamin ketentraman dan untuk menghormati sunnah dan Rasul, serta untuk membersihkan keturunan.[[31]](#footnote-31)

Adapun Hikmah dilarangnya poliandri adalah untuk menjaga kepastian mengenai keturunan yang dihasilkan, menjaga dari ketidaktahuan menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan dan menghindar dari terjangkitnya beberapa penyakit seksual menular dalam tubuh yang berbahaya,[[32]](#footnote-32) seperti *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS). Selain itu, tidak adanya keteraturan dalam rumah tangga karena tidak adanya patokan nasab dan anak-anak pun menjadi kacau. Adapun pemeriksaan medis yang disebut *Deoxyribose Nucleic Acid* (cek DNA) merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut dengan nukleotida, tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa menjadi sandaran syar’i dalam penetapan nasab atau dalam mengingkarinya.

Anak yang masih dalam kandungan dan kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal.[[33]](#footnote-33) Walaupun dia masih dalam kandungan, oleh karena itu diharamkan poliandri karena takut akan menimbulkan kemudharatan dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan, dan jika terjadinya pernikahan poliandri akan memicu atau membuat masalah dalam kehidupan rumah tangga. Juga menurunkan angka kelahiran dan jumlah orangtua, karena dalam beberapa pernikahan hanya satu perempuan yang terlibat. Maka jumlah anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan akan sedikit, akan meningkatkan kegagalan dalam sebuah pernikahan karena pasangan melakukan poliandri sangat renta mengalami perceraian atau perselingkuhan dalam rumah tangga, inilah hikmah diharamkan poliandri.

**Duduk perkara poliandri**

 Perkara pada putusan 216/Pdt.G/2015/MS.JTH merupakan perkara cerai talak yang diajukan suami terhadap isteri. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka terjalin dengan harmonis dan rukun selama lebih kurang 3 tahun dan telah memiliki seorang anak laki-laki. Dalam kasus ini, hal yang menarik ditemukan dimana alasan perceraian yang dilakukan diawali ketika pihak Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain dalam sebuah rumah di daerah Lampaseh dengan laki-laki yang non muhrim dan haram berdasarkan hukum Islam yang kemudian ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pemerintah Kota Banda Aceh (Satpol PP dan WH Pemko Banda Aceh) yang kemudian kasus ini dimuat dalam media cetak “Harian Prohaba”.

 Sepanjang membina rumah tangga selama lebih kurang 3 tahun rupanya isteri secara sembunyi-sembunyi telah menikah lagi dengan melakukan pernikahan sirri satu bulan setelah menikah dengan suami pertamanya (poliandri). Akan tetapi suami pertama tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan sering berada diluar daerah karena tugasnya sebagai anggota TNI-AD.

 Adapun faktor-faktor isteri melakukan poliandri dalam putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH adalah:

1. Faktor tidak ada kasih sayang (kurangnya keharmonisan)

Kurangnya kasih sayang dalam rumah tangga, menjadikan isteri melakukan poliandri, suami tidak memberikan kasih sayang terhadap isteri dan suami yang jarang pulang menyebabkan isteri berpoliandri. Akibat dari suami yang sering berada diluar daerah menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Isteri yang meninggalkan asrama militer tempat suami ditugaskan dalam jangka waktu yang lama tanpa izin dari suami menyebabkan perselisihan yang secara terus menerus terjadi diantara keduanya sehingga tidak dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Isteri yang dengan sengaja meninggalkan suami yang kemudian melakukan poliandri dengan laki-laki lain yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga.

Sebenarnya pernikahan yang dilakukan oleh isteri dengan suami pertamanya adalah pernikahan yang dijodohkan oleh orang tuanya bukan berdasarkan pada cinta dan kasih sayang sehingga sangat rentan terjadi poliandri.

1. Faktor Jarak (Tempat Tinggal)

Isteri melakukan poliandri karena jarak dengan suami yang sangat jauh, suami yang jarang pulang karena bekerja diluar daerah, dan isteri tidak terpenuhi hasrat biologisnya. Dalam penelitian ini suami yang bekerja sebagai anggota TNI AD dan isteri sebagai ibu rumah tangga sering ditinggal suami dikarenakan tugas suami sebagai anggota TNI AD yang ditugaskan di Akademi Militer (AKMIL) Magelang Jawa Tengah sedangkan isteri tinggal di asrama militer 112/R Gampong Punie Kec.Darul Imarah Kab Aceh Besar. Dalam kasus ini istrei yang sering ditinggal keluar daerah menyebabkan isteri memilih melakukan poliandri.

1. Faktor tidak terpenuhi nafkah batin

Isteri jarang terpenuhi hasrat biologisnya karena suami yang berada jauh, jadi isteri memilih menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam penelitian ini karena suami yang berada di Magelang Jawa Tengah serta sering tidak pulang ke asrama Militer di Gampong Punie Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar dimana tempat isteri menetap merasa tidak terpenuhinya nafkah batin sehingga mengakibatkan isteri melakukan poliandri.

1. Faktor rendahnya kesadaran beragama

Isteri melakukan poliandri berawal dari berselingkuh, kurang iman dan pemahaman agama menyebabkan terjadinya poliandri, tergoda dengan nafsu duniawi, bisa menjadi kegagalan dalam rumah tangga. Dalam putusan nomor 216/Pdt.G/2015/MS-Jth karena jarak dengan suami yang jauh serta kurangnya iman dan lemahnya kesadaran beragama mengakibatkan isteri melakukan poliandri.

 Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dalil pokok yang terpenting bagi hakim dalam menjatuhkan talak raj’i terhadap isteri yang melakukan poliandri didasarkan pada larangan Al-qur’an dan Hadits. Di samping itu hakim juga mempertimbangkan kepada anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya sehingga Hakim perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan anak dalam aspek apapun

 Kemudian Pertimbangan Hakim dalam menetapkan status talak raj’i diawali dengan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Repupblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun, langkah tersebut gagal, karena permasalahan keduanya kian rumit sehingga tidak ada lagi iktikad baik dari kedua belah pihak untuk berdamai. Jika dicermati, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho yang memutus perkara ini merujuk pada pertimbangan hukum Islam dan hukum positif.

 Berdasarkan hukum Islam, Hakim melihat bahwa keduanya (Pemohon dan Termohon) sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati tidak dapat terwujud, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:21)

Artinya:“*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

 Di samping itu, dalil permohonan Pemohon menurut Hakim telah terbukti dengan jelas, dimana rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat di rukunkan kembali. Meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dan Syariat Islam yang seharusnya dihindari, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang mana Termohon tinggal serumah dengan laki-laki lain dan menyatakan telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela sehingga menyebabkan fatal yaitu terjadi keributan besar diantara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangganya retak. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga apabila pernikahannya tetap dilanjutkan maka akan menambah beban batin kedua belah pihak dan bukanlah kebaikan yang akan diperoleh tetapi justru lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik terhadap rumah tangganya adalah perceraian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat di pertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

 Pertimbangan yang kedua yaitu mengacu pada Hukum Positif. Terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan rujukan pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak ini. Intinya Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho meninjau dari dua sisi yaitu dari sisi hukum materil tentang aturan perceraian dan sisi hukum formil tentang proses hukum di Mahkamah.

1. Terpenuhinya syarat materil

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagaimana suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Pasal 33“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

 Selain itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.
2. suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya”.

 Berdasakan ketentuan materil di atas, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian antara yang diharapkan oleh ketentuan hukum di atas dengan fakta yang di hadapi pemohon dan termohon.

 Untuk itu, Majelis Hakim kemudian merujuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak diperintahkan untuk mendengar pihak ketiga serta orang yang dekat dengan suami isteri. Kemudian Pemohon menghadirkan tiga orang saksi dipersidangan. Setelah Majelis Hakim mendengar kesaksian yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon dimuka pengadilan, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan telah terjadi permasalahan yang sedemikian rupa sehingga perlu penanganan guna penyelesaian hukum lebih lanjut oleh Pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan hukum materil diatas, Hakim menetapkan alasan perceraian karena isteri melakukan poliandri (memiliki suami lebih dari satu orang) dengan melakukan pernikahan sirri dengan laki-laki lain sehingga tidak memungkinkan untuk dirukunkan lagi.

1. Terpenuhinya syarat formil

 Terpenuhinya hukum materil dalam sebuah perkara perdata merupakan sesuatu yang penting. Karena, disini ditentukan bagaimana cara berproses di pengadilan, serta mengukur ada tidaknya kesesuaian bukti dan saksi dengan fakta di lapangan.

 Dalam perkara ini, Hakim telah mendapatkan keterangan beberapa orang saksi, di antaranya keterangan saksi saudara Razali bin Amir Hamzah selaku kepala dusun tempat Termohon mengontrak rumah dengan suami keduanya, kemudian keterangan saksi dari Faisal bin Razali yang merupakan salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Berdasarkan keterangan Razali bin Amir Hamzah bahwa termohon menyewa rumah di Gampong Lampaseh dengan seorang laki-laki dan membawa satu orang anak. Kemudian Termohon melaporkan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah di Bener meriah dengan satu orang anak. Kemudian keterangan saksi dari saudara Faisal bin Razali mengatakan bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan alat bukti pernikahan kecuali sehelai kertas yang menyatakan bahwa termohon telah menikah, pada saat yang sama saksi meminta buku nikah termohon dengan pasanganya akan tetapi tidak ditunjukkan. Oleh karena tidak dapat menunjukkan buku nikah Termohon akhirnya dibawa ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memutus perkara cerai talak pada putusan Nomor 216/pdt.G/2015/MS-JTH, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho menetapkan dua pertimbangan hukum yaitu, pertimbangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam sebuah keluarga dibangun atas tujuan terwujudnya ketenangan dan kebahagiaan, sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, begitu juga dalam hukum positif sebagaimana maksud dari pasal 1 Undang-Undang perkawinan. Namun Hakim melihat bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud, disebabkan isteri melakukan poliandri. Untuk itu, Hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan permintaan Pemohon dan menjatuhkan putusan talak raj’i.

 Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik terhadap rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian. Hal ini telah sesuai dengan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, “*dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

**Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis**

 Poliandri merupakan perkawinan yang dilarang baik menurut Undang-Undang maupun ditinjau dari segi hukum Islam. Poliandri pada dasarnya bertentangan dengan fitrah dan kodrat seorang wanita namun demikian tidak dipungkiri maraknya poliandri dikalangan masyarakat dilatarbelakangi hubungan suami isteri yang tidak harmonis serta tanggung jawab dalam hal mencari nafkah terkadang suami sering mengabaikannya.

 Dalam halnya berumah tangga yang memikul kewajiban sebagai kepala rumah tangga adalah seorang suami. Suami wajib menafkahi isteri lahir maupun batin agar kehidupan rumah tangga senantiasa dalam keadaan damai dan isteri merasa kebutuhannya sebagai seorang isteri tercukupi sehingga isteri merasa terlindungi. Namun bagaimana jika isteri memiliki suami lebih dari satu orang, tentunya dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan cinta kasih sepenuhnya dari suaminya karena suaminya merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana mungkin ada dua kepala rumah tangga dalam sebuah rumah tentunya akan terjadi percekcokan setiap harinya dan seandainya punya anak bagaimana menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan.

 Oleh karenanya, Islam melarang tegas poliandri, karena disamping bertentangan dengan Al-qur’an dan sunnah juga bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

 Dalam persepektif yuridis, para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram. Keharaman itu berlaku selama sang suami masih hidup ataupun belum dicerai oleh suaminya. Bahkan perempuan yang sedang dalam tali perkawinan dengan seorang laki-laki dilarang untuk dilamar apalagi untuk menikah dengan wanita yang sudah bersuami jelas hukumnya disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-nisa ayat 24.

 Ayat tersebut di perintahkan untuk laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang masih dalam akad perkawinan yang sah. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa perempuan-perempuan merdeka maupun budak-budak yang bersuami diharamkan untuk laki-laki selain suaminya sampai mereka dicerai oleh suaminya baik cerai hidup atau cerai mati. Ayat diatas juga menunjukkan bahwa salah satu katagori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki lain adalah wanita yang sudah bersuami yang dalam hal ini disebut dengan *al-Muhsanat*.

 Allah menamakan mereka dengan al-Muhsanat karena mereka menjaga farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah. Untuk itu jelas bahwa wanita yang sudah menikah haram untuk dinikahi oleh laki-laki lain (poliandri). Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat 1 bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun hukumnya haram tetapi prakteknya masyarakat masih saja melakukan perkawinan poliandri.

 Dalam persepektif sosiologis, poliandri banyak mendatangkan masalah, kemudharatan dan bahkan ketidaknyamanan dalam kehidupannya dengan masyarakat. Tidak hanya dikalangan masyarakat dilingkungan keluarga pun poliandri dipandang sebagai sesuatu yang tidak patut dilakukan. Seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan mendapatkan celaan dari keluarganya, begitu juga dimata suami tentunya ia tidak mempunyai harga sebab ia dianggap sebagai wanita yang tidak bisa menjaga martabat keluarga sehingga bisa jadi akan di asingkan oleh keluarga.

 Seorang isteri yang berpoliandri tidak akan mungkin membangun keluarga yang bahagia, karena ia tidak dapat mewujudkan kehidupan keluarga sakinah dalam rumah tangganya. Ia juga tidak akan mendapat kasih sayang dari suami, isteri yang berpoliandri juga tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta ia tidak akan bisa mendidik anak dengan baik. Sebab ia akan selalu mendapat celaan dari keluarga maupun masyarakat.

 Demikian halnya dilingkungan masyarakat, seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu orang akan dinilai hina oleh masyarakat, bahkan dianggap sebagai wanita yang tidak berguna sehingga mengubah pandangan masyarakat dengan menyebutnya sebagai PSK (pekerja seks komersial) yaitu wanita yang suka menjual dirinya kepada banyak laki-laki. Karena sejatinya poliandri adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi hukum adat juga melarangnya.

**Penutup**

1. Hasil analisa penelitian menunjukan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH yaitu merujuk pada dua ketentuan, yaitu ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, hakim mendasari pertimbangan pada ketentuan surat An-nisa ayat 24, dan surat Ar-Rum ayat 21 dimana tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah melakukan poliandri sehingga tidak akan mungkin untuk dipertahankan lagi keutuhan rumah tangganya. Dalam hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama, terpenuhinya syarat materil pada Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 77 pada Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan yang berujung pada poliandri dalam kehidupan berumah tangga. Kedua terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan ketentuan saksi pada Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH telah sesuai dengan hukum Islam. Fokus masalah yang dilihat oleh hakim pada putusan tersebut yaitu terjadinya ketidakharmonisan yang mengakibatkan terjadinya poliandri sehingga hakim menilai bahwa perilaku Termohon tidak baik dan menjatuhkan martabat Pemohon sebagai seorang suami. Sehingga dalam Islam dibolehkan menceraikan isteri yang tidak taat terhadap perintah suami. Kemudian hakim merujuk pada Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yaitu “apabila seorang ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. Oleh karenanya putusan hakim dalam memutus talak raj’i terhadap isteri yang melakukan poliandri telah sesuai dengan hukum Islam.

**Daftar Pustaka** Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Abdul Hamid, *Poliandri sebagai Alasan Menafkahi Suami Penderita Lumpuh; Studi Kasus Keramat Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009

Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhaj al-Muslim, ed. In, Minjajul Muslim; Pedoman Hidup Haram Seorang Muslim,* terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Persepektif Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, Cet; 1. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2003

Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Dar al-Fikr, juz.2.

Ali Husein Hakeem. *Et.al, Membela Perempuan Menakar Fenamisme dengan Nalar Agama*, ter. A.H. Jemala Gemala, Jakarta: Al-huda, 2005.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Ktritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

 Dahlan Tamrin, *Filasafat Hukum islam*, Malang:UIN-Malang Press, 2007.

 Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet; 2. Edisi 1V, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

 Djama’ Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-1, Semarang: Toha Putra Grup, 1993.

Enkslopedi Indonesia jilid V, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Gamal Achyar, *Nilai Andil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Lamgugop; Awsat, Cet Pertama, 2008.

Irma Nur Hayati, Implikasi Perkawinan Poliandri terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Pandangan Masyarakat RT V TW XVI Kecamatan Tompokersan Kabupaten Lumajang, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.

*Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.

Khairul Amri, *Pertengkaran Terus Menerus sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tahun 2010.* Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010.

Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insane Press, 1999.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islam*, Solo: Mumtaza, 2007.

Muhammad Sa’id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih,* Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1984.

Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, Bandung: Sinar Grafika, 2014.

Muhammad Mutawwali Sya’rawi, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Musfir Al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi,* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Muza Agustina, dengan judul, *Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat; Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya.* Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga islam kontemporer,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur’an,* ter. As’ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogjakarta: Liberti, 1989.

Subekti, R.Tjitrosodibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet ke-40, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

Suharsimi  Arikunto, *Prosedur Penelitian;* *suatu pendekatan praktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 24, diakses pada tanggal 13 Januari 2019 situs: www. Ibnukatsironline.com>2015/05>Terjemahan AlQur’an.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: pustaka phoenix, 2012.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* Cet; 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tutik, Titik Triwulan, Trianto, *Poligami dalam Persepektif Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa ‘Adilatuhu; Pernikahan, Talak, Khuluk, Mengila’ istri, Li’an dan Masa Iddah,* *(terj*: *Abdul Hayyie al-Khattani),* jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, In’amul Musthoffa, *Konfigurasi Fikih*

*Poligini Kontemporer Kritik Terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia,* Malang: Elektronik Pertama, 2014.

1. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*; *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206. [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet; 2. Edisi 1V, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 261. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet; 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-3)
4. Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Persepektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia,* Cet; 1. (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 200. [↑](#footnote-ref-4)
5. Musfir al-Jahrani*, Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 34-39. [↑](#footnote-ref-5)
6. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 82. [↑](#footnote-ref-6)
7. Musfir al-jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi,* hlm. 34. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, CV Nuannsa Aulia, 2008), hal 12. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Syarifuddin*,*dkk, *Hukum Perceraian,* (Bandung: Sinar Grafika, cet 2, 2014) hal. 117. [↑](#footnote-ref-10)
11. Musfir Al-Jahrani*, Poligami Dari Berbagai Persepsi*, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-12)
13. M.Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islam*, (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 66 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu; Pernikahan Talak, Khulu’, Mengila’ Istri, Zihar dan Masa Iddah,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011*),*  hlm. 142-143. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sayyid Qutub, *Fi Zhilail Qur’an*, ter. As’AD Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 322. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam…,*  hlm. 142. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.*, hlm.143. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hlm. 144. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muslim, *Shahih Muslim*, (Dar al-Bayan, Jilid 3, Juz 9, t.th), hlm. 197. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* Cet; 3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* Cet; 2. (Jakarta Prenada Media Group, 2003) hlm. 78. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*…, hlm. 142. [↑](#footnote-ref-22)
23. Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 24, diakses pada tanggal 13 Januari 2019 situs: www. Ibnukatsironline.com>2015/05>Terjemahan AlQur’an. [↑](#footnote-ref-23)
24. Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi,* (Dar al-Fikr, Juz. 2, t.th), hlm. 359. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Muhammad Sa’id Al-Khim, *Sejarah Ushul Fikih,* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1984), hlm. 18-19. [↑](#footnote-ref-26)
27. Departemen Agama RI*, Mushaf Al-Quran*…, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-27)
28. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*…, hlm. 142 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ali Husein Hakeem. Et al, *Membela Perempuan Menakar Fenamisme dengan Nalar Agama*, ter. A.H. Jemala Gemala (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 171. [↑](#footnote-ref-29)
30. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1989), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 251. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Mutawwali Sya’rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 284. [↑](#footnote-ref-32)
33. Gamal Achyar ,*Nilai Andil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Lamgugop; Awsat, Cet Pertama, 2008), hlm. 143-145. [↑](#footnote-ref-33)